

MELACAK NILAI-NILAI BUDAYA ORGANISASI ISLAMI PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ): TELAHAH LITERATUR KLASIK

Rahmad Hakim

Universitas Muhammadiyah Malang – UMM

rahmadhakiem@gmail.com

Abstract: *The discourse concerning zakâh and its scope have occurred throughout the course of Islamic civilization. It is because zakâh has an important and strategic role in Islam. Furthermore, zakâh is the oldest state's resources in Islam. Beside as one pillars of religion (arkânu al-Islâm), its also as the way to prosper ummah and avoid the poverty. This paper aims to conduct in-depth study related to the cultural values of the organization on zakat management organizations (OPZ) with the study of classical literature in the field of tafsîr and the state finance (al-kharâj, al-amwâl and ahkâmsulţâniyyah). Based on study conducted in this research, concluded that: zakâh is an officer who has the duty and authority to manage zakat. Among the criteria of zakâh are as follows: trustworthy (âminin), reliable (thiqatin), restraint ('affin), tend to goodness (şalâh), always in advise (nâşihin), trusting the government and the people (ma'munin 'alaikawa 'alâra'iyatik). Some grades of organizational culture founded in classical literature as follows: being honest, following the sunnah of Rasulullah and caliph after him, does not merge the object of zakâh, be careful in counting, do not bring the zakâh out the territory, does not collect zakâh up to haul, and so forth.*

Keywords: *organizational culture, 'âmilzakâh, Islamic values*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salahsatu pilar Islam. Tempatnya sejajar dengan syahadat, shalat, puasa, dan Haji. Zakat bertujuan untuk menjadi instrumen pemerataan distribusi pendapatan antara si kaya dan miskin. Guna mengatur, mengumpulkan, dan mendistribusikan harta zakat, diperlukan petugas ('âmil) yang bekerja khusus untuk mengurus zakat. Perintah adanya seseorang ataulembagayang mengurus zakat secara langsung dinyatakan dalam al-Qur'ân (QS. At-Taubah[9]: 60). Peran 'âmil merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pemerataan pendapat dalam masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada 'âmil, semakin besar pendapatan yang diperoleh dari zakat. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan telaah mendalam terkait dengan nilai-nilai budaya organisasi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) dengan telaah atas beberapa literatur klasik dalam bidang tafsîr dan keuangan Negara (al-Kharâj, al-Amwâl dan Ahkâm Sulţâniyyah).

Siapakah Amil Zakat?

Menurut Ibnu Katsîr, 'âmil adalah mereka yang mengatur dan berusaha dalam mengelola zakat, dan mereka memiliki bagian atasnya. Mereka tidak diperbolehkan bagi kerabat dekat Rasulullah Saw.¹ Menurut at-Ṭabarî, 'âmil ialah orang yang mengusahakan untuk mengambil zakat dari para muzakkî, dan mendistribusikannya kepada golongan *mustahik*, bagiannya sesuai dengan apa yang diusahakannya, baik mereka dalam kondisi kaya atau miskin.² Pendapat ini dikemukakan oleh Az-Zuhrî, Qatâdah, Ibnu Zaydin. Sementara menurut al-Andalûsî,³ Az-Zamakhsyarî,⁴ Jalâluddîn al-Maḥallî dan Jalâluddîn as-Ṣuyûṭî,⁵ Ibnu 'Asyûr⁶, Wahbah az-Zuhâlî⁷, AbîḤafs Ibn 'Adil ad-Dimashqî,⁸ 'âmil adalah seseorang yang mewakili pemerintah dalam usaha untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kepada yang berhak, dan petugas 'âmil terbagi menjadi dua; bagian pengumpulan dan pembagian.

Dalam *tafsîr fiẓilâli al-Qur'an*, Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa petugas zakat adalah orang-orang yang melaksanakan tugas untuk memungut dan mengatur dana zakat.⁹ Sedangkan Quraiḥ Shihâb menambahkan, bahwa bahasa para pakar hukum (*fuqahâ*) menyangkut kata [*al-'âmilina 'alaiha*] dalam (QS. At-taubah[9]: 60) menjelaskan bahwa pengelolanya beragam. Hanya saja, yang pasti bahwa mereka adalah yang melalukan pengelolaan terhadap pengelolaan zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka (*orang yang berhak*), membagi dan mengantarkan kepada mereka.

RASIONALITAS PEMERINTAH SEBAGAI PELAKSANA ZAKAT

Landasan teoritik tentang keberadaan organisasi pengelola zakat ini merujuk pada firman Allah dalam Al-Qur'ân (QS. At-taubah[9] 103, 104), "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*". "*Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?*".

Ayat diatas menjelaskan bahwa prosedur penunaian zakat pada hakikatnya kepada Allah Swt. tetapi karena zakat itu berupa harta benda materil, maka Allah Swt melimpahkan pengelolaannya kepada pihak yang ditunjuk oleh-Nya, yaitu para *khalîfah*

¹ Imâduddîn Abî al-Fidâ' Ismâ'il Ibnu Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Aẓîm*, (Alyaban: Mu'assasah Qurṭûbah & Maktabah al-Aulâd as-Syaikh li at-Turâth, 2000, Juz. 7, Cet. Ke-1), 221

² Ibnu Jarîr at-Ṭabarî, *Tafsîr Jâmi'u al-Bayân 'an Ta'wil al-Qur'ân*, (Giza: Hâju li at-Ṭab'ah wa an-Nashr wa at-Tauzî' wa al-l'ân, 2001, Juz. 11, Cet. Ke-1), 516

³ AbîḤayyan al-Andalûsî, *Tafsîr al-Baḥîr al-Muḥîṭ*, (Beirut-Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Âlamîyyah, 1993, Juz. 5, Cet. Ke-1), 60

⁴ Abî al-Qâsim az-Zamakhsyarî, *Tafsîr al-Kashshâf*, (Ar-Riyadh: Dâr al-'Abikan: 1998, Juz. 3, Cet. Ke-1), 60

⁵ Jalâluddîn al-Maḥallî dan Jalâluddîn as-Ṣuyûṭî, *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*, (t.t: Dâr Ibnu Katsîr, t.t.), 196

⁶ Muhammad Ṭâhir Ibn 'Asyûr, *Tafsîr at-Taḥrîr wa at-Tanwîr*, (Tunis: Dârat-Ṭûnis li an-Nashr, 1984, Juz. 10), 235-236

⁷ Wahbah Zuhâlî, *Tafsîr al-Wajîz: 'AlâḤâmish al-Qur'ân al-'Aẓîm*, (Suriyah-Damaskus: Dâr al-Fikr, 1996), 197

⁸ AbîḤafs Ibn 'Adil ad-Dimashqî, *al-Lubab fi 'Ulûm al-Kitâb*, 125

⁹ Sayyid Quṭb, *Tafsîr fiẓilâli al-Qur'ân*, Terj. As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press: 2003, Jilid. 5), 370

(pemerintah dan yang ditugaskan olehnya), dalam hal ini dilaksanakan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ). Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadist Rasulullah Saw. *'idfa'ûşadaqâtikum ilâ man wallâhu Allâh lakum*—tunaikanlah sedekahmu kepada orang yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurus urusanmu (dari Ibnu 'Umar diriwayatkan oleh At-Tirmîdhî)

Dari kalangan *fuqahâ'*, seperti Abdul Wahhab Khalâf, Muhammad Abû Zahrah, Abdurrahmân Hasan, dan Yusûf al-Qardâwî memandang bahwa mutlak zakat ditangani dan dipungut oleh pemerintah, hal ini didasarkan kepada beberapa pertimbangan, antara lain:¹⁰

- a) Pemerintah benar-benar tahu tentang kriteria golongan yang berhak mendapatkan zakat (*aşnâf*) sekaligus pemerintah lebih bertanggungjawab untuk mengurus mereka
- b) Efektifitas dan efisiensi penyaluran zakat, dan dalam perpektif etis memelihara harga diri golongan yang menerima zakat khususnya para kaum fakir dan miskin. Realitas yang terjadi di Indonesia adalah, pengurus zakat khususnya zakat mâl belum ditangani oleh suatu OPZ yang resmi. Kalaupun OPZ yang dibentuk oleh pemerintah, itu hanya sebatas pada pengurusan zakat fitrah atau OPZ dalam lingkungan internal suatu organisasi Islam.
- c) Membayar zakat kepada pemerintah juga bertujuan untuk menjamin kepastian terlaksananya kewajiban zakat dari orang-orang kaya yang terjaminnya hak-hak *asnâf* delapan, khususnya fakir dan miskin,
- d) Adanya petugas zakat disebabkan hati nurani dan naluri manusia mencintai harta benda. Oleh karena itu, perlu penyadaran dan paksaan agar mengeluarkan zakat
- e) Kezaliman akan terjadi jika semua muzakkîm menyerahkan sendiri secara langsung kepada mustahik, sebab setiap orang mempunyai pemahaman yang berbeda terkait zakat, akibatnya akan ada golongan yang tidak menerima bagian dari zakat tersebut,
- f) Islam adalah agama yang mengakui eksistensi pemerintah dan Negara. Dengan demikian, menunaikan zakat kepada pemerintah merupakan suatu keharusan. Sebagaimana al-Ghazâlî menyatakan, *'ad-dîn wa ad-daulah tau'amâni'*—agama dan negara ibarat sebuah menara kembar.¹¹ Begitu pula dikemukakan oleh 'Ustmân Ibn 'Affân, Negara dapat mendirikan apa yang tidak dapat didirikan oleh Agama. Masdar F. Mas'udi menyatakan bahwa idealisme zakat (untuk menegakkan keadilan sosial) tanpa peranan Negara akan jauh dari kenyataan.¹² Dalam hal ini hemat penulis, adanya unsur paksaan merupakan tugas utama dari Negara.

Selain beberapa pertimbangan di atas, Mas'udi menjelaskan beberapa keterbatasan jika OPZ dikelola oleh pihak swasta, antara lain:¹³

- a) Tanpa adanya otorisasi Negara—lembaga swasta tidak bisa memaksa orang-orang kaya yang pelit untuk membayarkan kewajiban sosialnya.
- b) Kemampuan lembaga swasta biasanya terbatas untuk sector dan wilayah tertentu.

¹⁰ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 196-197

¹¹ Abû Hâmid al-Ghazâlî, *Ihîyâ' 'Ulûmuddîn*, (Beirut-Lebanon: Maktabah 'Aşriyyah, 2011, Juz. 2), 191

¹² Masdar Farid Mas'udi, *Pajakitu Zakat*, (Bandung: Mizan, 2010, Cet. Ke-1), 131

¹³ *Ibid*, Masdar Farid Mas'udi, *Pajakitu Zakat*, 132

- c) Dalam kaitanya dengan aspirasi keadilan publik, pihak swasta lebih-lebih swasta keagamaan, lazimnya mengidap penyakit komunalistik, cenderung mementingkan kelompoknya sendiri dan karenanya kurang bisa bersikap adil terhadap semua orang.

Kriteria Amil Zakat

Kriteria amil zakat, menurut Abû Yusûf adalah sebagai berikut: amanah (*âminin*), terpercaya (*thiqatin*), menahan diri (*'affin*), cenderung kepada kebaikan (*ṣalâh*), senantiasa memberi nasehat (*nâṣiḥin*), mempercayai pimpinan (*pemerintah*) dan rakyatnya (*ma'munin 'alaika wa 'alâ ra'iyatika*).¹⁴ Sedangkan menurut al-Mâwardî, kriteria yang harus dimiliki oleh petugas zakat adalah: merdeka (*bukan budak*), Muslim, Adil, mengetahui hukum-hukum zakat jika ia pejabat menteri *tafwîḍî* (koordinator). Namun, jika ia menjabat sebagai menteri *tanfîz* (pelaksana) yang diangkat oleh Pemerintah untuk menarik zakat tertentu, maka dibenarkan kalau ia tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum zakat sebab hanya mengikuti arahan (*taqlîd*) sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan (SOP).¹⁵

Dalam hal amil zakat pelaksana, pemerintah boleh menentukan petugas zakat (*tanfîd*) dengan tiga skenario sebagai berikut:¹⁶

- Pemerintah mengangkatnya sebagai petugas zakat dengan tugas mengambil zakat dari orang-orang yang terkena wajib zakat (*muzakkî*), sekaligus mendistribusikannya kepada golongan yang berhak.
- Pemerintah mengangkat petugas zakat dengan tugas pemungutan zakat saja tanpa mendistribusikan kepada para penerimanya. Jadi petugas tersebut hanya bertugas memungut zakat *sich*. Kecuali jika kemudian hari, ia diangkat menjadi petugas zakat dengan tugas mempercepat (*ta'jîl*) pendistribusiannya kepada orang-orang tertentu.
- Pengangkatan petugas zakat bersifat umum, yaitu dengan tidak memerintahkan untuk mendistribusikan zakat dan juga tidak melarangnya. Pengangkatan umum seperti ini harus ditafsirkan mencakup mengambil zakat dan mendistribusikannya.

Yusûf Qarḍâwî menyatakan, bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai *'amil* zakat atau pengelola harus memiliki beberapa persyaratan sebagaimana berikut:¹⁷

- Beragama Islam. Syarat ini mempertimbangkan bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, dan urusan penting kaum Muslimin. Olehnya tidak dibenarkan jika bukan muslim yang menjadi amil zakat.
- Dewasa (*mukallaf*). Pengelolaan zakat memerlukan kemampuan untuk berfikir, dan tanggungjawab yang harus dipikul disebabkan mengurus urusan umat muslimin
- Amanah (*jujur*).¹⁸ Menurut beberapa ahli tafsir, dimensi amanah meliputi iman kepada Allah, sesama dan diri sendiri.¹⁹ Dalam konteks kontemporer, amanah disini dapat

¹⁴ Abû Yusûf Ya'qûb, *Kitâb al-Kharâj*, 204

¹⁵ Abî Ḥasan al-Mâwardî, *al-Aḥkâm as-Sulṭâniyyah*, (Beirut-Lebanon: Dâr al-Fikr li at-Ṭab'ah wa an-Nashr, 1960, Cet. Ke-1), 113-114

¹⁶ *Ibid*, Abî Ḥasan al-Mâwardî, *al-Aḥkâm as-Sulṭâniyyah*, 114

¹⁷ Yusûf Qarḍâwî, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk., (Jakarta: Pustaka Litera Nusantara, 1996, Cet. Ke-4), 551

¹⁸ Berdasarkan kisah Nabi Mûsa (QS. Al-Qaṣâs[28]: 26) dan kisah Nabi Yusûf (QS. Yusûf[12]:55), dinyatakan bahwa terdapat dua kriteria kunci (*key criteria*) dalam memilih dan menilai atau mempromosikan pegawai, yaitu: kekuatan atau kemampuan (*al-quwwah*) dan amanah (*hafîz*). Lihat: Ahmad Djalaluddin, *Manajemen Qur'ani* (Malang: UIN Maliki-Press, 2014, Cet. Ke-2), 26-27

- juga dipadankan dengan istilah transparansi, akuntabilitas dalam penyampaian laporan secara berkala. Amanah ini sangat penting dalam kaitannya dengan sebuah pekerjaan yang mengurus kepentingan umum (*maṣlahāṭ al-ummah*) sebagaimana dinyatakan dalam (QS. Yūsūf[12]: 55), “Berkata Yusuf: “*Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan*”.
- d) Kompeten dalam hukum zakat. Untuk menjadi petugas zakat tidak hanya memungut dan menyalurkan saja. Namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Diantaranya adalah; melakukan penghitungan besara zakat yang dikenakan kepada wajib zakat, sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat, inventarisir daftar para wajib zakat sekaligus mustahik, dan inventarisir kebutuhan dari para penerima zakat begantung golongannya. Kecakapan ini harus dimiliki guna meminimalisir kesalahan dalam menetapkan hukum dan perlakuan (treatment) dalam menentukan nominal zakat
- e) Memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas amil zakat. Kemampuan disini bisa dilihat dari beberapa perpektif, misalnya: mampu secara waktu, keahlian, fisik, fikiran dan tanggungjawab.

NILAI-NILAI BUDAYA ORGANISASI PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DALAM LITERATUR KLASIK

Beberapa nilai budaya organisasi terdapat dalam literature klasik adalah berupa perilaku yang harus dimiliki oleh amil zakat sebagai berikut:

- a) berlaku jujur (*bi akhdi al-haq wa i'ṭâ'i man wajaba lahu*).²⁰
- b) mengikuti sunnah Rasulullah dan *khalîfah* setelahnya (*al-'amalū bi ma sannahu Rasūllāh tsumma al-khulafā' min ba'dihi*).²¹
- c) tidak menggabungkan (*objek zakat*) yang seharusnya terpisah dan sebaliknya (*la yajma' bayna mutafâriqa wa la yufriq bayna mujtama'*).²²
- d) cermat dalam penghitungan (*an-yatakhayyar bil waṣāṭi*).
- e) tidak membawa harta zakat keluar wilayahnya (*la yambaghî li ṣāhibi as-ṣadaqah an yajliba al-ghanama min bilâdin ilâ bilâdin*).²³

¹⁹ AbîḤayyân al-Andalusî, *Tafsîr al-Baḥr al-Muḥîṭ*, (Beirut-Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Âlamiyyah, 1993, Juz. 3, Cet. Ke-1), 289

²⁰ Dalam sabda Rasulullah dinyatakan, “*al 'amil 'alâ as-ṣhadaqah ka al-ghâzî fisabilillâh*”–amil yang jujur ibarat berperang di jalan Allah (*dinyatakan oleh Abû Yūsūf*). Pernyataan yang lain adalah, seorang amil yang menjalankan wewenangnya dengan benar adalah jihad hasan. Lihat: Abû 'Ubaîd al-Qâsim, *Kitâb al-Amwâl*, (Qâhirah: Dârussalâm li at-Ṭab'ah wa an-Nashr, 2009, Cet. Ke-1), 605

²¹ Abû Yūsūf Ya'qûb, *Kitâb al-Kharâj*, (Beirut-Qâhirah, Dâr as-Syurûq, 1985, Cet. Ke-1), 197

²² *Ibid*, Abû Yūsūf Ya'qûb, *Kitâb al-Kharâj*, 199. Hal ini juga relevan dengan harta milik campuran atau kongsi (*Perseroan Terbatas (PT), Firma, Koperasi dan sebagainya*) yang cara membayarnya adalah seperti *niṣâb* pada individu, “*wa mâl al-khaliṭaini aw al-khulathâ' ka mâl al-munfarid fi an-niṣâbwa al-mukhraj idzâkamulat ṣurûṭ al-khulṭah'* –dan harta campuran yang dimiliki dua orang atau lebih, *niṣâb* dan wajib zakat yang dikeluarkan sebagaimana harta milik individu jika sudah memenuhi syarat-syarat perkongsian (*syirkah*), yaitu: modal telah disatukan, hasil penjualan, pembukuan, pembelanjaan, pengurusan dan prosentase (*nisbah*) keuntungan atau kerugian. Lihat: Imam Nawawî al-Bantani, *Sullamu at-Tauffiq*, Terj. Moch. Anwar & Anwar Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004, Cet. Ke-7), 74.

- f) tidak memungut zakat hingga sampai *hâul* (*la tu'khadu as-ṣadaqatu min al-ibili wa al-baqari wa al-ghanami hatta yahûla 'alaiha al-hâul*).²⁴
- g) tidak mencampur antara harta pajak dan harta zakat (*la yambaghî an yujma' mâl al-kharâj ilâ mâl as-ṣadaqah wa al-'usyr*).²⁵
- h) mendoakan *muzakkî* agar termotivasi untuk bersegera membayar zakat.²⁶
- i) jika terdapat wajib pajak menyembunyikan hartanya, padahal petugas zakat berlaku adil dalam tugasnya, maka petugas zakat berhak mengambilnya ketika melihat hal itu. Dan melakukan penelitian terkait motif daripada penyembunyian tersebut. Jika ia menyembunyikan karena ingin mengelola dan mengeluarkan sendiri, petugas zakat tidak boleh menjatuhkan *ta'zîr* (sanksi disiplin) kepadanya. Namun jika disembunyikan karena faktor untuk meringankan kewajiban zakat, maka petugas zakat boleh menjatuhkan *ta'zîr* kepadanya.²⁷
- j) tidak diperkenankan bagi *'amil* untuk menerima *risywah* dan *hadiah*. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. "*hadâya al-'ummâl ghulûl*" –hadiah bagi para *'âmil* (zakat), adalah sesuatu yang melampaui batas (*tindakan yang buruk*).²⁸

Tidak mengambil imbalan yang melebihi batas wajar. Menurut Imâm Mâlik dan Abû Hanîfah, bagianya berdasarkan pekerjaannya, dan ada yang mengatakan seperlima dari *ghanîmah*. Di sisi lain, menurut Mujâhid, Dîhâq, dan as-Syâfi'î, bagian *amil* adalah seperdelapan sebagaimana pembagian dalam al-Qur'ân (1/8 golongan).²⁹ Di zaman modern ini, setidaknya *amil* zakat terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: *full-timer*, *part-timer* dan musiman. Nampaknya lebih tepat dan sesuai untuk diberikan porsi seperdelapan atau 12,5% bagi *amil* jenis pertama.

Dengan catatan petugas *amil* tersebut memang melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Namun, jika *amil* zakat dikerjakan secara musiman atau sambilan (*akti fhanya di bulan Ramadhan saja*), maka seyogianya para *amil* jenis ini hanya mendapatkan bagian sekedarnya saja. Bagianya sebatas upah untuk kinerja administrasi, konsumsi dan transportasi. Misalnya sebesar (5%) limapersens aja.³⁰

²³ Berdasarkan Sabda Rasulullah: "*Innallaha qad faraḍa 'alaikum ṣadaqatu amwâlukum, tu'khadu min aghniyâ'ikum faturaddû fi fuqarâ'ikum*". Syarat diperbolehkan zakat dipindah adalah jika terpaksa, dengan wilayah atau kawasan yang paling dekat. Lihat: Abû 'Ubaïd al-Qâsim, *Kitâb al-Amwâl*, 604

²⁴ Abû Yusûf Ya'qûb, *Kitâb al-Kharâj*, 201

²⁵ *Ibid*, Abu Yusuf Ya'qûb, 204

²⁶ Kata *'wa shallî 'alaihim'* dalam (QS. At-Taubah[9]: 103), "*khud minamwâlihîm ṣadaqah*" memiliki dua penafsiran: *pertama*, *amil* memintakan ampunan untuk *muzakkî*. *Kedua*, mendoakan mereka, ini adalah pendapat mayoritas ulama'. Sedangkan arti kata "*inna ṣalâtakan sakanun lahum*" memiliki beberapa penafsiran: *pertama*, penafsiran Ibnu 'Abbâs –yang berarti, do'amu adalah ibadah bagi mereka. *Kedua*, penafsiran Talhah –yang berarti do'amu adalah rahmat bagi mereka. *Ketiga*, penafsiran Ibnu Qutaibah – yang berarti, do'amu akan meneguhkan hati mereka (*menambah keimanan*). *Keempat*, penafsiran secara tekstual –yang berarti, sesungguhnya do'amu membuat mereka merasa aman. Lihat: Abî Hasan al-Mâwardî, *al-Aḥkâm as-Sulṭâniyyah*, 120-121

²⁷ Abî Hasan al-Mâwardî, *al-Aḥkâm as-Sulṭâniyyah*, 120

²⁸ Perbedaan antara *hadiah* dan *rasywah* (suap) adalah, jika *hadiah* pemberian (*ucapan terima kasih*), sedangkan *rasywah* adalah permintaan. *Ibid*, Abî Hasan al-Mâwardî, *al-Aḥkâm as-Sulṭâniyyah*, 125

²⁹ Abî Ḥayyân al-Andalusî, *Tafsîr al-Baḥr al-Muḥîṭ*, (Beirut-Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Âlamîyyah, 1993, Juz. 3, Cet. Ke-1), 60

³⁰ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008, Cet. Ke-6.), 134

SIMPULAN

Penjelasan diatas, menyimpulkan bahwa amil zakat adalah petugas yang memiliki kewajiban dan kewenangan untuk mengelola zakat. Diantara kriteria amil zakat adalah sebagai berikut: amanah (*âminin*), terpercaya (*thiqatin*), menahan diri (*‘afffin*), cenderung kepada kebaikan (*şalâh*), senantiasa memberi nasehat (*nâşihin*), mempercayai pimpinan (*pemerintah*) dan rakyatnya (*ma’munin ‘alaika wa’alâ ra’iyyatika*). Beberapa nilai budaya organisasi yang terdapat dalam literatur klasik meliputi: berlaku jujur, mengikuti sunnah Rasulullah dan *khalîfah* setelahnya, tidak menggabungkan (*objek zakat*), cermat dalam penghitungan, tidak membawa harta zakat keluar wilayahnya, tidak memungut zakat hingga sampai *haul*, tidak mencampur antara harta pajak dan harta zakat, harus mendoakan *muzakkî* agar termotivasi untuk bersegera membayar zakat, tidak diperkenankan bagi *‘amil* untuk menerima *risywah* dan *hadiah*, tidak mengambil imbalan yang melebihi batas wajar. □

DAFTAR PUSTAKA

- ad-Dimasyqi, AbîHâfsh Ibn ‘Adil. 1998. *al-Lubab fî ‘Ulûm al-Kitab*. Juz 10. Cet.Ke-1. Tahqîq. ‘Âdil Ahmad & ‘Âli Muhammad. Beirut-Libanon: Dâr al-Kutub al-‘Âlamiyah.
- al-Andalusî, Abî Hayyan. 1993. *Tafsîr al-Baîr al-Muḥit*. Juz3. Cet. Ke-1. Beirut-Lebanon: Dâr al-Kutub al-‘Âlamiyah.
- al-Bantani, ImâmNawawî, 2004. *Sullamu at-Taufiq*. Terj. Moch. Anwar & Anwar Abubakar. Cet. Ke-7. Bandung: SinarBaruAlgensindo.
- al-Ghazâlî, AbûHâmid. 2011. *Ihyâ’ Ulûmuddîn*.Juz2. Beirut-Lebanon: Maktabah ‘Ashriyyah.
- al-Mahallî, Jalâluddîn & as-Şuyûṭî, Jalâluddîn. (t.t.). *Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm*. t.t: DârIbnu Katsîr.
- al-Mâwardî, AbîḤasan. 1960. *al-Aḥkâm as-Sulṭâniyyah*.Cet. Ke-1. Beirut-Lebanon: Dâr al-Fikr li at-Ṭab’ah wa an-Nashr.
- al-Qâsim, Abû ‘Ubaîd. 2009. *Kitâb al-Amwâl*. Cet.Ke-1. Qâhirah: Dârussalâm li at-Ṭab’ah wa an-Nasyr.
- Amrullah, Haji Abdul Malik Karim(HAMKA). 1993. *Tafsîr al-Azhâr*.Juz10. Cet. Ke-2. Singapura: Pustaka Nasional Pte, Ltd.
- ar-Râzi, Fakhruddîn. 1981.*Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtiḥu al-Ghaîb*. Juz16. Cet.Ke-1. Lebanon: Dâr al-Fikr.
- at-Ṭabarî, Ibnu Jarîr. 2001. *Tafsîr Jamî’u al-Bayân ‘an Ta’wîl al-Qur’ân*. Juz11. Cet. Ke-1. Gizâ: Hâju li at-Ṭab’ah wa an-Nashr wa at-Tauzî’ wa al-’lân.
- az-Zamakhsharî, Abî al-Qâsim. 1998. *Tafsîr al-Kashshâf*. Juz 3. Cet. Ke-1. Riyad: Dâr al-‘Abîkan.



- az-Zuhailî, Wahbah. 1996. *Tafsîr al-Wajîz: 'Alâ Hâmish al-Qur'ân al-'Aẓîm*. Suriah-Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Djalaluddin, Ahmad. 2014. *Manajemen Qur'ani*. Cet. Ke-2. Malang: UIN Maliki-Press.
- Hafiduddin, Didin. 2008. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet. Ke-6. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibn 'Asyûr, Muhammad Ṭâhir. 1984. *Tafsîr at-Ṭahrîr wa at-Tanwîr*. Juz. 10. Ṭunis: Dârat-Ṭûnis li an-Nashr.
- Katsîr, Imâduddîn Abî al-Fidâ' Ismâ'il Ibnu. 2000. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Aẓîm*. Juz 7. Cet. Ke-1. Alyaban: Mu'assasah Qurṭûbah wa Maktabah al-Aulâd as-Syaikh li at-Turâth.
- Mas'udi, Masdar Farid. 2010. *Pajak itu Zakat*. Cet. Ke-1. Bandung: Mizan.
- Qadir, Abdurrachman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qarḍâwî, Yusûf. 1996. *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun dkk. Cet. Ke-4. Jakarta: Pustaka Litera Nusantara.
- Quṭb, Sayyîd. 2003. *Tafsîr fi Żilâli al-Qur'ân*. Jilid. 5. Terj. As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press.
- Shîhâb, M. Quraîsh. 2002. *Tafsîr al-Mîşbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 5. Jakarta: Lentera Hati.
- Ya'qûb, Abû Yusûf. 1985. *Kitâb al-Kharâj*. Cet. Ke-1. Beirût-Qâhirah: Dâr as-Shurûq.

